



**PUTUSAN**  
Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Amir Rindi Alias Amir;**
2. Tempat lahir : Huta Bayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/12 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Wonosari Desa Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Amir Rindi Alias Amir ditangkap tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa Amir Rindi Alias Amir ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Faisal Wan, S.H., Agung Saputra Damanik, S.H., dan Efriano Samosir, S.H., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada Law Office Faisal Wan, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Perjuangan Komplek Sigiling Lestari 2 No. B-04 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 27 Mei 2024 dengan register Nomor 154/SK/2024/PN TBT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amir Rindi Alias Amir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amir Rindi Alias Amir dengan pidana MATI.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Disita berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tujuh) gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Empat

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Tujuh) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Maret 2024 telah dimusnahkan seberat 9.897,49 (Sembilan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Sembilan) gram yang disisakan untuk pembuktian di persidangan seberat 99,88 (Sembilan Puluh Sembilan koma Delapan Puluh Delapan) gram;

- Disita berupa 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam) butir pil warna coklat diduga narkoba jenis extacy dengan berat kotor (Brutto) 10.898,91 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Satu) gram dan berat bersih (Netto) 10.772,91 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua koma Sembilan Puluh Satu) gram yang berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 05 Maret 2024 telah dimusnahkan sebanyak 29.284 (Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat) butir pil Extacy warna coklat yang disisakan untuk pembuktian di persidangan sebanyak 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) Pil Extacy warna coklat;

- 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit Handphone android merek VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merek NOKIA warna putih;
- 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK.

Seluruhnya dirampas untuk Negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR bersikap kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
2. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR telah mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
3. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR ini merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menghidupi anak dan istrinya.

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim, agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR ini.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Amir Rindi Alias Amir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh karena Terdakwa ditahan di Tebing Tinggi dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi Sarma Irawan Saragih (Terpidana dalam perkara lain) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara Narkotika mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ARI (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di seputaran SPBU Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang mana Saksi SARMA IRAWAN SARAGIH (Terpidana dalam perkara lain) sebelumnya berkomunikasi dan menghubungi Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone ke nomor milik Sdr. ARI (DPO) +6283153847895. Saksi SARMA IRAWAN SARAGIH (Terpidana dalam perkara lain) kemudian ditangkap oleh Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB di Jalan Ir. H. Juanda, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Yang mana atas penangkapan diri Saksi SARMA

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRAWAN SARAGIH (Terdidana dalam perkara lain) tersebut maka Penyidik Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penelusuran dan pelacakan terhadap Sdr. ARI (DPO) melalui nomor Handphone miliknya yaitu +6283153847895 namun belum tertangkap sehingga terhadapnya ditetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Amir Rindi Alias Rindi dihubungi oleh Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di warung kopi di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARI (DPO), kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “bang ini ada kerjaan bang, mau ngantar shabu, abang berani?”, kemudian Terdakwa mengatakan “berani bang”, kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “yauda bang nanti kukabari ya, untuk sementara ini mobil ini abang bawa dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, lalu Sdr. ARI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) dengan mengatakan “abang gerak sekarang ke arah ranto nanti lewat ranto ada galon SPBU di aek kota batu, nanti ada mobil KIJANG INNOVA warna hitam abang parkir aja di sebelahnya”, kemudian Terdakwa bergerak dari rumah kontrakan Terdakwa menuju tempat tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di seputaran SPBU di daerah Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dengan mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai di dekat mobil KIJANG INNOVA warna hitam yang dikatakan oleh Sdr. ARI (DPO), lalu setelah Terdakwa parkir di dekat mobil KIJANG INNOVA warna hitam tersebut dari dalam mobil turun 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengatakan kepada Terdakwa “kawan si ARI”, sambil laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan narkotika kemudian meletakan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan narkotika tersebut di dalam mobil di bangku depan tepat di samping Terdakwa duduk kemudian setelah itu laki-laki tersebut mengatakan “hati-hati bang”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa menerima barang (narkotika) tersebut, Terdakwa bergerak menuju ke arah Kota Medan sambil Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah Terdakwa ambil, lalu Sdr. ARI (DPO) mengatakan “oke bang, abang jalan aja arah ke Medan”, lalu Terdakwa mengatakan “oke bang”, lalu beberapa menit kemudian Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “berhenti dulu bang cari warung, disitu aja dulu”, kemudian Terdakwa berhenti di dekat warung di daerah Damuli sambil menunggu arahan selanjutnya dari Sdr. ARI (DPO) lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “coba abang potokan dulu kirim ke tempatku”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, kemudian Terdakwa membuka isi di dalam tas warna hitam tersebut yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus barang yang berisi narkoba kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. ARI (DPO) melalui via Whatsapp kemudian setelah itu Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “yauda abang jalan pelan pelan, nanti kalau udah sampai simpang kawat abang berhenti, abang tunggu disitu nanti ada yang ngambil barang (narkoba) itu”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya” kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “nanti setelah barang (narkoba) itu sampai ke tempatnya abang nanti dikasih upah lima belas juta dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “iya bang”. Bahwa oleh karena itu Penyidik dan Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui yang kemudian ditindak lanjuti bahwa ada pengiriman narkoba dalam jumlah besar dari wilayah Kota Tanjung Balai/ Kabupaten Asahan menuju Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya menuju ke Kota Medan bermaksud untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dan extacy, kemudian setelah itu Penyidik melalui Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian selama beberapa hari di wilayah Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi dari hasil pengintaian melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sudah diperoleh dari informan bahwa target sedang melintas dari daerah Kota Tanjung Balai /Kabupaten Asahan menuju ke arah Kisaran, kemudian Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi mengikuti mobil tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sambil mengendarai mobil masuk ke area parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatra, Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dengan mengatakan “aku udah disini, simpang kawat”,

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “yauda tunggu aja situ, nanti ada yang datang”, kemudian Terdakwa hendak keluar dari mobil untuk menunggu orang yang akan mengambil narkoba tersebut lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi Mhd. Nurmansyah, Saksi Ivfrens D. Sitanggang, Saksi Alex A. Butar-Butar dan Saksi Salman Alfarisi yang berpakaian Sipil dan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkoba dari Terdakwa karena dikhawatirkan kehilangan jejak dan melarikan diri, kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor polisi Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi pil warna coklat diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih yang ditemukan di samping kiri bangku depan tepat di samping Terdakwa duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil tersebut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi pil warna coklat diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa. Bahwa nomor Whatsapp dengan nomor +6283153847895 adalah nomor Whatsapp dengan nama kontak Ucok milik Sdr. ARI (DPO) dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARI (DPO) ke nomor Whatsapp tersebut dalam hal transaksi narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/30/01/POL.10086/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir /

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat brutto 10.887,47 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tujuh) gram dan berat netto 9.997,47 (Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tujuh) gram, dan;
  - 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisikan 29.456 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam) pil warna coklat diduga narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 10.898,91 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Satu) gram dan berat netto 10.772,91 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua koma Sembilan Puluh Satu) gram adalah milik Terdakwa Amir Rindi Alias Amir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 596/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
- 2 (Dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 99.98 (Sembilan Puluh Sembilan koma Sembilan Puluh Delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) butir pil warna coklat kekuningan bentuk segi empat logo LV dengan berat netto 64.86 (Enam Puluh Empat koma Delapan Puluh Enam) gram adalah benar positif mengandung MDMA, Caffeine dan Ketamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.
- Bahwa Terdakwa Amir Rindi Alias Amir tidak mendapat izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa Amir Rindi Alias Amir pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatra, Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi oleh karena Terdakwa ditahan di Tebing Tinggi dan tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (Lima) Gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Sarma Irawan Saragih (Terpidana dalam perkara lain) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam perkara Narkotika mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. ARI (DPO) yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB di seputaran SPBU Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Tambangan, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yang mana Saksi SARMA IRAWAN SARAGIH (Terpidana dalam perkara lain) sebelumnya berkomunikasi dan menghubungi Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone ke nomor milik Sdr. ARI (DPO) +6283153847895. Saksi SARMA IRAWAN SARAGIH (Terpidana dalam perkara lain) kemudian ditangkap oleh Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 pukul 14.30 WIB di Jalan Ir. H. Juanda, Lingkungan II, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Yang mana atas penangkapan diri Saksi SARMA IRAWAN SARAGIH (Terpidana dalam perkara lain) tersebut maka Penyidik Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penelusuran dan pelacakan terhadap Sdr. ARI (DPO) melalui nomor Handphone miliknya yaitu +6283153847895 namun belum tertangkap sehingga terhadapnya ditetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO).

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Amir Rindi Alias Rindi dihubungi oleh Sdr. ARI (DPO) melalui Handphone kemudian mengajak Terdakwa untuk bertemu di warung kopi di daerah Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, kemudian setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. ARI (DPO), kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “bang ini ada kerjaan bang, mau ngantar shabu, abang berani?”, kemudian Terdakwa mengatakan “berani bang”, kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “yauda bang nanti kukabari ya, untuk sementara ini mobil ini abang bawa dulu”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, lalu Sdr. ARI (DPO) memberikan 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK kemudian setelah itu pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh ARI (DPO) dengan mengatakan “abang gerak sekarang ke arah ranto nanti lewat ranto ada galon SPBU di aek kota batu, nanti ada mobil KIJANG INNOVA warna hitam abang parkir aja di sebelahnya”, kemudian Terdakwa bergerak dari rumah kontrakan Terdakwa menuju tempat tersebut lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa tiba di seputaran SPBU di daerah Aek Kota Batu, Kabupaten Labuhan Batu Utara kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dengan mengabari bahwa Terdakwa sudah sampai di dekat mobil KIJANG INNOVA warna hitam yang dikatakan oleh Sdr. ARI (DPO), lalu setelah Terdakwa parkir di dekat mobil KIJANG INNOVA warna hitam tersebut dari dalam mobil turun 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal kemudian mengatakan kepada Terdakwa “kawan si ARI”, sambil laki-laki tersebut menyerahkan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan narkotika kemudian meletakan 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan narkotika tersebut di dalam mobil di bangku depan tepat di samping Terdakwa duduk kemudian setelah itu laki-laki tersebut mengatakan “hati-hati bang”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, lalu setelah itu Terdakwa pergi dari tempat tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa menerima barang (narkotika) tersebut, Terdakwa bergerak menuju ke arah Kota Medan sambil Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dan mengatakan bahwa narkotika tersebut sudah Terdakwa ambil, lalu Sdr. ARI (DPO) mengatakan “oke bang, abang jalan aja arah ke Medan”, lalu Terdakwa mengatakan “oke bang”, lalu beberapa menit kemudian Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “berhenti dulu bang cari warung, disitu aja dulu”, kemudian Terdakwa berhenti di dekat warung di daerah Damuli sambil menunggu

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan selanjutnya dari Sdr. ARI (DPO) lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 08.00 WIB, Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “coba abang potokan dulu kirim ke tempatku”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya bang”, kemudian Terdakwa membuka isi di dalam tas warna hitam tersebut yang terdapat 13 (tiga belas) bungkus barang yang berisi narkoba kemudian Terdakwa foto dan Terdakwa kirim kepada Sdr. ARI (DPO) melalui via Whatsapp kemudian setelah itu Sdr. ARI (DPO) menghubungi Terdakwa dengan mengatakan “yauda abang jalan pelan pelan, nanti kalau udah sampai simpang kawat abang berhenti, abang tunggu disitu nanti ada yang ngambil barang (narkoba) itu”, kemudian Terdakwa mengatakan “iya” kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “nanti setelah barang (narkoba) itu sampai ke tempatnya abang nanti dikasih upah lima belas juta dulu”, lalu Terdakwa mengatakan “iya bang”. Bahwa oleh karena itu Penyidik dan Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak ingin identitasnya diketahui yang kemudian ditindak lanjuti bahwa ada pengiriman narkoba dalam jumlah besar dari wilayah Kota Tanjung Balai/ Kabupaten Asahan menuju Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya menuju ke Kota Medan bermaksud untuk mengedarkan narkoba jenis shabu dan extacy, kemudian setelah itu Penyidik melalui Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi melakukan penyelidikan dengan cara pengintaian selama beberapa hari di wilayah Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Asahan.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 WIB Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi dari hasil pengintaian melihat sebuah mobil dengan ciri-ciri yang sudah diperoleh dari informan bahwa target sedang melintas dari daerah Kota Tanjung Balai /Kabupaten Asahan menuju ke arah Kisaran, kemudian Tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi mengikuti mobil tersebut, yang mana selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sambil mengendarai mobil masuk ke area parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatra, Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. ARI (DPO) dengan mengatakan “aku udah disini, simpang kawat”, kemudian Sdr. ARI (DPO) mengatakan “yauda tunggu aja situ, nanti ada yang datang”, kemudian Terdakwa hendak keluar dari mobil untuk menunggu orang yang akan mengambil narkoba tersebut lalu tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan petugas kepolisian Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi yaitu Saksi

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mhd. Nurmansyah, Saksi Ivfrens D. Sitanggang, Saksi Alex A. Butar-Butar dan Saksi Salman Alfarsi yang berpakaian Sipil dan langsung menangkap Terdakwa beserta barang bukti narkoba dari Terdakwa karena dikhawatirkan kehilangan jejak dan melarikan diri, kemudian Terdakwa dan keseluruhan barang bukti dibawa ke kantor polisi Sat. Narkoba Polres Tebing Tinggi. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap polisi barang bukti yang ditemukan dari penguasaan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi pil warna coklat diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna putih yang ditemukan di samping kiri bangku depan tepat di samping Terdakwa duduk di dalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam mobil tersebut. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi pil warna coklat diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang ditemukan tersebut adalah benar milik Terdakwa. Bahwa nomor Whatsapp dengan nomor +6283153847895 adalah nomor Whatsapp dengan nama kontak Ucok milik Sdr. ARI (DPO) dimana Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. ARI (DPO) ke nomor Whatsapp tersebut dalam hal transaksi narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 01/30/01/POL.10086/2024 tanggal 29 Januari 2024 dan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti yang ditimbang oleh Fauziah Husna Gintintg NIK. P84442 selaku Penaksir / Penimbang pada Kantor PT. Pegadaian Cabang Tebing Tinggi terhadap barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk berwarna putih diduga Narkoba jenis Shabu dengan berat brutto 10.887,47 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tujuh) gram dan berat netto 9.997,47 (Sembilan Ribu

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh koma Empat Puluh Tujuh) gram, dan;

- 6 (Enam) bungkus plastik transparan yang berisikan 29.456 (Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam) pil warna coklat diduga narkotika jenis Extacy dengan berat brutto 10.898,91 (Sepuluh Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan koma Sembilan Puluh Satu) gram dan berat netto 10.772,91 (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua koma Sembilan Puluh Satu) gram adalah milik Terdakwa Amir Rindi Alias Amir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB.: 596/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 dari Puslabfor Polda Sumatera Utara pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 99.98 (Sembilan Puluh Sembilan koma Sembilah Puluh Delapan) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  - 1 (Satu) plastik klip berisi 172 (Seratus Tujuh Puluh Dua) butir pil warna coklat kekuningan bentuk segi empat logo LV dengan berat netto 64.86 (Enam Puluh Empat koma Delapan Puluh Enam) gram adalah benar positif mengandung MDMA, Caffeine dan Ketamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic.
- Bahwa Terdakwa Amir Rindi Alias Amir tidak mendapat izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **M. NURMANSYAH, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas sumatera Desa Perlompongan, kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2;
- Bahwa, awalnya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari salah satu tersangka tindak pidana narkoba yang telah saksi dan rekan saksi tangkap sebelumnya yang bernama Sarma Irawan Saragih, saat saksi dan rekan saksi melakukan introgasi Sarma Irawan Saragih menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama ARI dimana sebelumnya Sarma Irawan Saragih ada berkomunikasi dengan ARI melalui Handphone ke nomor milik ARI kemudian saksi dan rekan saksi melakukan Penelusuran dan pelacakan terhadap ARI melalui Nomor Handphone miliknya yaitu 083153847895, dan saksi dan rekan saksi temukan juga informasi komunikasi akan ada pengiriman narkoba dalam jumlah besar dari wilayah kota Tanjung Balai menuju kota Tebing Tinggi dan selanjutnya menuju kota Medan,
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian selam beberapa hari di kota Tanjung Balai dan kemudian pada hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi dan rekan saksi melihat sebuah mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh sedang melintas dari daerah tanjung balai menuju ke arah Kisaran;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti mobil tersebut, kemudian mobil tersebut masuk ke area parkir rumah makan tepatnya di rumah makan gunung sari 2 yang berada di jalan lintas sumatera Desa perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan, dan ketika pengemudi mobil tersebut hendak keluar saksi dan rekan saksi langsung bergegas cepat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut karena dikawatirkan barang bukti berpindah tangan dan kehilangan jejak atau melarikan diri;
- Bahwa, kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa kemudian saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan dan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisi pil warna coklat di duga narkotika jenis extacy, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih ditemukan disamping bangku depan tepat disamping Terdakwa duduk didalam 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang berada pada kekuasaan dan pengawasan Terdakwa sendiri, setelah itu saksi menanyakan kepada Terdakwa milik siapa narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui miliknya dimana Terdakwa mengaku mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal yang merupakan anggota atau orang suruhan dari ARI dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di wilayah kota Medan sesuai suruhan dari ARI, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut ;

- Bahwa, pada saat penangkapan rumah makan tersebut posisinya sedang tutup tetapi masih ada orang dirumah makan tersebut;
- Bahwa, adapun yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi, saksi Alex Butar Butar dan saksi Ivfren Sitanggang;
- Bahwa, di TKP ada sebuah Mobil Innova warna hitam dengan Nopol BM 1210;
- Bahwa, saksi Alex Butar-Butar yang melihat orang yang berada di Mobil Innova Hitam tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengintaian terhadap terdakwa sekitar 4 (empat) Hari;
- Bahwa, menurut nomor handphone yang saksi dan rekan saksi dapat dari Sarma Irawan Saragih adalah saudara ARI bukan terdakwa;
- Bahwa, hanya Terdakwa sendiri yang berada didalam mobil Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa mobil Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut di rental olehnya;
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa ia berasal dari daerah Balam provinsi Riau;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan rekan saksi menemukan Nomor saudara ARI di handphone Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa, tidak ada barang bukti berupa uang pada saat penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau mengedarkan narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut di Tebing Tinggi dan Medan;
- Bahwa, barang bukti narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut ditemukan di dalam tas hitam;
- Bahwa, barang bukti berupa Tas hitam tersebut ditemukan di dalam mobil disamping supir (terdakwa);
- Bahwa, mobil Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang dikendarai Terdakwa juga disita;
- Bahwa, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna cokelat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisi pil warna coklat di duga narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone Nokia warna putih dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Warna Silver dengan Nopol BK 1305 AZK ada dalam penguasaannya pada saat ditangkap;
- Bahwa, sudah dilakukan pemusnahan terhadap sebagian barang bukti dan ada Berita Acara Pemusnahannya;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mengikuti mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dari daerah Air Batu Asahan sampai di rumah makan Gunung sari 2;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melihat mobil Innova warna hitam tersebut pada saat disamping Pom bensin dan memindahkan barang ke mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mengira yang berada di mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut adalah saudara ARI ternyata Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap, Terdakwa bersikap Kooperatif;

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa, tidak ada paksaan atau tekanan pada saat diperiksa oleh Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;
- Bahwa, adapun yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah dari Sat Narkoba Plores Tebing Tinggi;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi dari Sarma Irawan saragih yang berhasil saksi dan rekan saksi tangkap lebih dahulu dan informasinya posisi di daerah kabupaten Asahan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat berada di halaman parkir rumah makan di daerah air batu Asahan;
- Bahwa, Posisi Terdakwa sedang berada di dalam mobil saat saksi dan rekan saksi tangkap;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi bertiga yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi, Alex Butar Butar dan Ivfren Sitanggang kemudian di susul oleh Kasat dan Kanit;
- Bahwa, adapun yang melakukan pemeriksaan dan menemukan barang bukti tersebut adalah Alex Butar Butar dan Ivfren Sitanggang, sedangkan saksi mengamankan Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut ditemukan di kursi depan dibawahnya dan saat tas dibuka saksi melihat yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 3 (tiga) bungkus plastic yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisi pil warna coklat di duga narkoba jenis extacy, 2 (dua) unit Handphone ditemukan di dalam saku celana terdakwa bagian depan dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang di kendarai Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut di dapatnya dari saudara ARI dan ia disuruh oleh Ari untuk mengantarkan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu dan Ekstasi tersebut kepada seseorang;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa mobil tersebut di rental olehnya;
- Bahwa, adapun dari pengintaian saksi dan rekan saksi sebelumnya saat di samping Pom bensin saksi dan rekan saksi melihat mobil Innova warna

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam ada memindahkan sebuah tas hitam kedalam mobil Xenia yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki, menguasai atau menjual narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

2. Saksi **IVFREN D. SITANGGANG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa, saksi tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkoba jenis sabu dan ekstasi dan yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi dari unit 2 Narkoba Polres Tebing Tinggi dalam 1 Tim sebanyak 6 (enam) orang;
- Bahwa, saksi Nurmansyah, S.H termasuk dalam Tim saksi dan rekan saksi juga;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari pengembangan penangkapan sebelumnya yaitu saksi Sarma Irawan Saragih, dimana sebelumnya saksi Sarma Irawan Saragih pernah menerima narkoba jenis sabu dari ARI;
- Bahwa, adapun kaitannya adalah Saksi Sarma Irawan Saragih pernah memberikan Nomor handphone Ari kepada saksi dan rekan saksi dan setelah saksi dan rekan saksi tindak lanjuti ada informasi akan ada transaksi besar dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Ari untuk membawa narkoba yang akan dilakukan transaksi tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa di wilayah kabupaten Asahan;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi yaitu Alex A. Butar-Butar, S.H., dan M. Nurmansyah, S.H., pada hari Selasa bulan Januari tahun 2024 saksi dan rekan saksi berangkat ke daerah Tanjung Balai dan saksi dan rekan saksi

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mendapatkan informasi bahwa hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 akan ada transaksi dari Tanjung Balai dibawa ke kota Medan;

- Bahwa, saksi dan rekan saksi bertiga berada di Tanjung Balai selama 5 (lima) hari dan pada hari sabtunya yang lain datang menyusul;
- Bahwa, adapun selanjutnya pada hari sabtunya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi lagi bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia, kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut melintas di jalan lintas Asahan tepatnya di jalan lintas Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti mobil tersebut, dan saat itu kelihatan hanya ada satu orang yang berada di dalam mobil tersebut, setelah saksi dan rekan saksi ikuti beberapa saat saksi dan rekan saksi melihat mobil tersebut berhenti di halaman parkir rumah makan setelah itu karena takut akan berpindah barang bukti saksi dan rekan saksi bertiga yaitu saksi, saksi M. Nurmansyah, S.H., dan saksi Alex Butar-Butar langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada di dalam mobil dan mesinnya masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa, saat itu saksi dan rekan saksi menghalangi mobil tersebut dengan mobil saksi dan rekan saksi gunakan, kemudian saksi dan saksi M. Nurmansyah, S.H., segera turun dan mengamankan terdakwa lalu saksi Alex Butar-Butar yang mengemudikan mobil saksi dan rekan saksi ikut turun dan pada saat saksi dan rekan saksi amankan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan saat itu tidak ada di dampingi oleh kepling setempat, setelah terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan saksi dan dimasukan ke dalam belakang mobil yang dikendarainya tersebut barulah saksi dan rekan saksi bertiga melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, Tidak ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa, di dalam mobil yang di kendari Terdakwa tersebut saksi menemukan 2 (dua) unit handphone ditemukan di bangku depan sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisi pil warna coklat narkoba jenis extacy dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;

- Bahwa, keterangan terdakwa berat narkoba jenis sabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) kilogram dan extacy tersebut sebanyak sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) butir;
- Bahwa, kunci mobil tersebut adalah kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan masih tercolok di mobil tersebut;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan mobil tersebut terdakwa menjawab tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa dia berada di halaman parkir rumah makan tersebut mau mengantarkan narkoba jenis extacy kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan dia hanya disuruh ARI berhenti lalu nanti ada orang yang datang menjumpai terdakwa di TKP untuk mengambil narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia mau mengantarkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh ARI apa bila narkoba jenis sabu dan extacy tersebut telah sampai diantarkan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari orang suruhan ARI dan terdakwa tidak kenal orangnya;
- Bahwa, Ari belum berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa, awal informasi yang saksi dan rekan saksi dapatkan mengenai ARI dari pengembangan melalui nomor telepon yang ada di handphone milik saudara Sarma Irawan Saragih yang telah berhasil saksi dan rekan saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi tidak ada melihat mobil innova warna hitam pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari saudara ARI melalui orang suruhannya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa ia di jemput oleh orang suruhan ARI tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sendirian saja di dalam mobil;

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, adapun area penangkapan terhadap terdakwa berada di depan rumah makan dan posisinya di pinggir jalan dan di area penangkapan terhadap Terdakwa tersebut banyak mobil;
- Bahwa, rumah makan tersebut sedang buka pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, menurut informasi yang saksi dan rekan saksi dapat narkotika tersebut mau dibawa atau diantar oleh Terdakwa ke Medan dan kepada siapa diantar menurut keterangan terdakwa menunggu perintah dari ARI;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak ada diberi uang oleh ARI;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut diserahkan oleh orang suruhan ARI kepada Terdakwa;
- Bahwa, di Handphone milik Terdakwa tidak ada bercerita tentang berat narkotika yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan pelacakan terhadap ARI selama 5 (lima) hari melalui nomor teleponnya dan saksi dan rekan saksi baru mengetahui terdakwa pada hari sabtu pada saat Terdakwa melintas membawa mobil yang sedang saksi dan rekan saksi ikuti;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengira awalnya Terdakwa adalah ARI;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa di TKP sekitar setengah jam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

### 3. Saksi **ALEX A BUTAR-BUTAR, S.H.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dalam perkara ini dan sudah benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik;
- Bahwa, saksi tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, saksi dalam keadaan bebas;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara narkotika jenis sabu dan ekstasi dan yang melakukan penangkapan tersebut saksi dan rekan saksi dari unit 2 Narkoba Polres Tebing Tinggi dalam 1 Tim sebanyak 6 (enam) orang;

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Nurmansyah, S.H termasuk dalam Tim saksi dan rekan saksi juga;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan dari pengembangan penangkapan sebelumnya yaitu saksi Sarma Irawan Saragih, dimana sebelumnya saksi Sarma Irawan Saragih pernah menerima narkoba jenis sabu dari ARI;
- Bahwa, adapun kaitannya adalah Saksi Sarma Irawan Saragih pernah memberikan Nomor handphone Ari kepada saksi dan rekan saksi dan setelah saksi dan rekan saksi tindak lanjuti ada informasi akan ada transaksi besar dan Terdakwa adalah orang yang disuruh oleh Ari untuk membawa narkoba yang akan dilakukan transaksi tersebut;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi mengamankan Terdakwa di wilayah kabupaten Asahan;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi yaitu saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi M. Nurmansyah, S.H., pada hari Selasa bulan Januari tahun 2024 saksi dan rekan saksi berangkat ke daerah Tanjung Balai dan saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa hari sabtu tanggal 27 Januari 2024 akan ada transaksi dari Tanjung Balai dibawa ke kota Medan;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi bertiga berada di Tanjung balai selama 5 (lima) hari dan pada hari sabtunya yang lain datang menyusul;
- Bahwa, adapun selanjutnya pada hari sabutunya saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi lagi bahwa narkoba jenis sabu dan ekstasi tersebut akan dibawa dengan menggunakan mobil daihatsu Xenia, kemudian sekitar 2 (dua) jam sebelum penangkapan mobil dengan ciri-ciri yang telah diinformasikan tersebut melintas di jalan lintas asahan tepatnya di jalan lintas desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kemudian saksi dan rekan saksi mengikuti mobil tersebut, dan saat itu kelihatan hanya ada satu orang yang berada di dalam mobil tersebut, setelah saksi dan rekan saksi ikuti beberapa saat saksi dan rekan saksi melihat mobil tersebut berhenti di halaman parkir rumah makan setelah itu karena takut akan berpindahanya barang bukti saksi dan rekan saksi bertiga yaitu saksi, saksi M. Nurmansyah, S.H., dan saksi Ivfren D. Sitanggang langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada di dalam mobil dan mesinnya masih dalam keadaan hidup, dan saat itu saksi dan rekan saksi menghalangi mobil tersebut dengan mobil saksi dan rekan saksi gunakan;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi M. Nurmansyah, S.H., segera turun dan mengamankan terdakwa lalu saksi yang mengemudikan mobil ikut turun dan pada saat saksi dan rekan saksi amankan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan saat itu tidak ada di dampingi oleh kepling setempat, setelah terdakwa diamankan oleh saksi dan rekan saksi dan dimasukkan kedalam belakang mobil yang dikendarainya tersebut barulah saksi dan rekan saksi bertiga melakukan penggeledahan terhadap mobil tersebut dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa, tidak ada ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian terdakwa;
- Bahwa, di dalam mobil yang di kendarai Terdakwa tersebut saksi menemukan 2 (dua) unit handphone ditemukan di bangku depan sebelah kiri, kemudian saksi dan rekan saksi menemukan 1 (satu) buah tas hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastic klip transparan yang berisi pil warna coklat narkoba jenis extacy dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa berat narkoba jenis sabu tersebut beratnya 10 (sepuluh) kilogram dan extacy tersebut sebanyak sekitar 30.000 (tiga puluh ribu) butir;
- Bahwa, kunci mobil tersebut adalah kunci mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan ditemukan masih tercolok di mobil tersebut;
- Bahwa, saat ditanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan mobil tersebut terdakwa menjawab tidak mengetahui pemilik mobil tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa dia berada di halaman parkir rumah makan tersebut mau mengantarkan narkoba jenis extacy kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal dan dia hanya disuruh ARI berhenti lalu nanti ada orang yang datang menjumpai terdakwa di TKP untuk mengambil narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa ia mau mengantarkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut karena dijanjikan upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) oleh ARI apa bila narkoba jenis sabu dan extacy tersebut telah sampai diantarkan;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari orang suruhan ARI dan terdakwa tidak kenal orangnya;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Ari belum berhasil ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki Izin untuk membawa, menguasai dan menjadi perantara jual beli narkoba golongan I tersebut;
- Bahwa, awal informasi yang saksi dan rekan saksi dapatkan mengenai ARI dari pengembangan melalui nomor telepon yang ada di handphone milik saudara Sarma Irawan Saragih yang telah berhasil saksi dan rekan saksi tangkap sebelumnya;
- Bahwa, saksi dan rekan saksi tidak ada melihat mobil innova warna hitam pada saat akan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari saudara ARI melalui orang suruhannya;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa ia di jemput oleh orang suruhan ARI tersebut;
- Bahwa, pada saat ditangkap terdakwa sendirian saja di dalam mobil;
- Bahwa, adapun area penangkapan terhadap terdakwa berada di depan rumah makan dan posisinya di pinggir jalan dan di area penangkapan terhadap Terdakwa tersebut banyak mobil;
- Bahwa, rumah makan tersebut sedang buka pada saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa, menurut informasi yang saksi dan rekan saksi dapat narkoba tersbut mau dibawa atau diantar oleh Terdakwa ke Medan dan kepada siapa diantar menurut keterangan terdakwa menunggu perintah dari ARI;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa, ia tidak ada diberi uang oleh ARI;
- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut diserahkan oleh orang suruhan ARI kepada Terdakwa;
- Bahwa, di Handphone milik Terdakwa tidak ada bercerita tentang berat narkoba yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melakukan pelacakan terhadap ARI selama 5 (lima) hari melalui nomor teleponnya dan saksi dan rekan saksi baru mengetahui terdakwa pada hari sabtu pada saat terdakwa melintas membawa mobil yang sedang saksi dan rekan saksi ikuti;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi mengira awalnya Terdakwa adalah ARI;
- Bahwa, Saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap terdakwa d TKP sekitar setengah jam;

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

#### 4. Saksi **SARMA IRAWAN SARAGIH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sebagai saksi karena pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saat ini saksi sedang menjalani hukuman pidana penjara dalam perkara narkotika jenis sabu pada bulan November 2023 dan saksi dihukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
- Bahwa, saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudara Adi di Tebing Tinggi;
- Bahwa, saudara ADI adalah Bandar saksi;
- Bahwa, saksi kenal ADI selama 3 (tiga) bulan sebelum saksi ditangkap dan saksi di suruh jualkan Narkotika jenis sabu miliknya;
- Bahwa, saudara ADI bertempat tinggal di Asahan;
- Bawha, saksi tidak pernah bertemu dengan saudara ADI secara langsung tetapi melalui anggotanya;
- Bahwa, Saksi berkomunikasi dengan saudara ADI melalui telepon;
- Bahwa, adapun polisi mengetahui terkait saudara ADI dari Handphone milik saksi yang disita oleh polisi;
- Bahwa, Saksi mengetahui atau kenal saudara ADI dari teman-teman yang mengatakan bahwa ADI bandar yang bagus;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah berkomunikasi dengannya;
- Bahwa, Saksi pesan narkotika jenis sabu dari saudara ADI sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa, Pembayarannya dengan saudara ADI dengan cara sistem kerja saksi amabil barang dulu baru dijual dan setelah habis terjual baru bagi hasil;
- Bahwa, saksi melakukan pembayaran kepada saudara ADI dengan cara mentransferkannya;
- Bahwa, saat ini saksi sedang menjalani hukuman dipenjara dan sekarang ini juga saksi dalam posisi melakukan upaya Hukum Kasasi;
- Bahwa, saksi kenal dengan saudara ADI sekitar 5 (lima) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saudara ADI adalah bos saksi terkait pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Anggota ADI yang mengantarkan narkoba jenis sabunya kepada saksi, dengan cara di letakkan di suatu tempat kemudian di foto lalu dikirimkan ke saksi untuk diambil;
- Bahwa, adapun kalau pembayarannya saksi bayar separuh dulu tidak lunas;
- Bahwa, Saksi belum pernah bertemu muka dengan ADI;
- Bahwa, ADI tidak pernah bercerita tentang terdakwa kepada saksi;
- Bahwa, saksi belum pernah berjumpa dengan Terdakwa dan saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengantarkan barang narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan awalnya saksi kenal ADI melalui telepon dan saksi mendapatkan nomornya dari teman saksi yang beralamat di jalan IR. H. Juanda kota Tebing Tinggi tepatnya dibelakang perumahan Golden;
- Bahwa, Petugas kepolisian mendapatkan SMS saksi yang tertinggal di handphone milik saksi yang disita oleh polisi;
- Bahwa, Nama terdakwa tidak ada di dalam handphone saksi dan orang polres yang mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/30/01/POL.10086/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan tersangka an. AMIR RINDI ALIAS AMIR dengan hasil penimbangan berat kotor 10.887,47 gram dan berat bersih 9.997,47 gram lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut dengan berat bersih 99.98 gram dengan sisa berat penyisihan diduga narkoba jenis shabu 9.897,49 gram dan 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam) Pil warna coklat diduga narkoba jenis Extacy dengan hasil penimbangan berat kotor 10.898,91 gram dan berat bersih 10.772,91 gram lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut 172 butir dengan sisa penyisihan diduga narkoba jenis Extacy 29.284 butir dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 596/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram dan B. 1 (satu) plastik Klip berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil warna coklat kekuningan bentuk segi empat logo LV dengan berat netto 64,86 (enam puluh empat koma delapan enam) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMIR RINDI ALIAS AMIR, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Barang Bukti B adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, positif Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 731/FKF/2024 tanggal 21 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik yang diterima di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 07 Februari 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 disita dari AMIR RINDI 2. Satu unit handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 disita dari AMIR RINDI dengan kesimpulan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindi, ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call logs whatsapp dan chat whatsapp antara 082273493322 (JO) dan 083153847895 (Ucok) sebagaimana yang telah dilampirkan; 2. Pemeriksaan image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 dari handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir Rindi tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan; 3. Pada handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI dilakukan pemeriksaan secara live analysis, dari pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call log antara 085246389949 dan 085370552054 sebagaimana yang telah dilampirkan; 4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 dari handphone merek Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari ARI;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan ARI dari kawan-kawan melalui handphone;
- Bahwa, nama teman Terdakwa yang kenalkan dengan ARI adalah Yanto yang merupakan teman Terdakwa sehari-hari bawa truk ekspedisi, kemudian Terdakwa ditawarkan untuk antarkan Narkoba milik ARI sama Yanto dan Terdakwa mau kemudian yanto memberikan nomor Handphone ARI kepada Terdakwa melalui WA lalu ARI yang menghubungi Terdakwa duluan;
- Bahwa, ARI adalah teman Yanto dan dikenalkannya dengan Terdakwa;
- Bahwa, Yanto tidak ada hubungan dengan narkoba jenis sabu dan extacy;
- Bahwa, Terdakwa bertempat tinggal di daerah Balam provinsi Riau;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir truk membawa batu bara di Palembang;
- Bahwa, Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Terdakwa pernah bertemu dengan ARI di Bagan Batu Riau tepatnya di sebuah warung kopi, dan pada saat bertemu tersebut ARI suruh untuk antarkan narkoba tersebut;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa bertemu ARI pada tahun 2023;
- Bahwa, Mobil tersebut diberikan oleh ARI kepada Terdakwa;
- Bahwa, Mobil tersebut diserahkan ARI kepada Terdakwa di kos-kosan ARI di kota Pinang setelah berselang satu hari kami bertemu;
- Bahwa, Terdakwa pergi ke Kos-kosan ARI naik Travel sekitar setengah jam waktunya;
- Bahwa, setelah Terdakwa sampai dikos-kosan ARI, kemudian ARI datang bawa mobil Daihatsu Xenia tersebut dan menyuruh Terdakwa bawa mobil tersebut untuk mengambil barang dulu;
- Bahwa, Terdakwa berangkat sendiri pada bulan Januari 2024 dan saat itu barang bukti belum ada Terdakwa bawa;
- Bahwa, Terdakwa berangkat dari Kota Pinang ke Rantau Prapat dan Terdakwa singgah di Pom Bensin Kota Batu karena disuruh ARI melalui Handphone untuk terima barang bukti tersebut, kemudian seorang naik mobil Innova warna hitam berhenti dan menyerahkan kedalam mobil yang Terdakwa kendaraai dengan cara langsung membuka pintu dan orang tersebut langsung memasukan barang bukti tersebut ke mobil Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa mau karena Terdakwa diimingi upah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah barang sampai di Asahan oleh ARI;
- Bahwa, saat Terdakwa berangkat ke asahan Terdakwa ada singgah di warung makan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah simpang kawat kemudian Terdakwa di telepon sama ARI lagi untuk singgah di rumah makan Gunung Sari 2 dan belum sempat Terdakwa turun dari mobil Terdakwa langsung di tangkap dan posisinya saat itu berada di parkir rumah makan tersebut;
- Bahwa, saat itu rumah makan tersebut masih dalam keadaan sunyi;
- Bahwa, Terdakwa melihat ada sekitar 4 (empat) mobil yang datang untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa belum sempat membuka tas tersebut karena ARI bilang kalau ada yang datang berikan saja tasnya;
- Bahwa, Terdakwa melihat pada saat polisi membuka tas tersebut dan berisikan 13 (tiga belas) plastik pembungkusan lakban setelah dibuka berisi narkoba jenis sabu dan pil extacy;
- Bahwa, Setelah itu Terdakwa dibawa oleh Petugas Kepolisian ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak kenal dengan saksi Sarma Irawan Saragih;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu Terdakwa ARI bertempat tinggal di kota Pinang;
- Bahwa, adapun perintah ARI melalui telepon untuk menyerahkan tas tersebut di Simpang Kawat;
- Bahwa, Terdakwa belum menerima upah yang dijanjikan, karena janjinya upah akan diberikan setelah Terdakwa pulang mengantarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu juga dan Terdakwa mendapatkannya ada yang diberi kawan dan ada yang beli sendiri;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada sistem kerja dengan ARI dan baru sekali ini Terdakwa disuruh mengantarkan;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik sebelumnya dalam perkara ini;
- Bahwa, Sudah benar keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan ataupun paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan mobil tersebut dari ARI pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2014 malam hari saat itu ARI menyerahkan sebuah kunci mobil dan 2 (dua) unit handphone;
- Bahwa, Terdakwa ada menghubungi ARI melalui WA dengan menggunakan handphone android merk Vivo dan kalau pada saat dirumah makan menghubungi ARI pakai handphone merk Nokia;
- Bahwa, Terdakwa mengenali akun Whatsapp atas nama Jo dengan nomor 082273493322 tersebut, dimana akun tersebut adalah akun WA milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi akun Whatsapp dengan nomor 0831 5384 7895 dengan nama ucok yang merupakan milik ARI dalam hal transaksi narkoba;
- Bahwa, adapun minyak mobil tersebut di isi oleh saudara ARI;
- Bahwa, Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh ARI untuk uang makan di jalan dan uang tersebut sudah Terdakwa gunakan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) diambil oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat menyerahkan mobil Daihatsu Xenia tersebut Terdakwa disuruh ARI untuk menerima barang bukti di kota batu Labuhan batu, kemudian Terdakwa berangkat sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 26 Januari 2024 Terdakwa berangkat sendiri dan sampai di kota Batu sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berjumpa dengan seorang yang mengendarai mobil Innova warna hitam kemudian oerang tersebut turun dan memasukan sebuah tas warna hitam ke mobil Terdakwa dan mengatakan “hati-hati di jalan ya bang”;
- Bahwa, setelah Terdakwa menerima barang bukti tersebut ARI ada menghubungi Terdakwa mengatakan “nanti di tanjung balai ada yang ngambil itu”;
- Bahwa, Terdakwa sampai di daerah Asahan sekitar pukul 13.00 wib di desa perlompongan Terdakwa ada berhenti makan di warung kecil, setelah itu ARI ada telepon Terdakwa untuk suruh maju lagi sekitar 500 meter ada rumah makan dan Terdakwa menuju tempat tersebut sampai ditempat tersebut sebelum turun dari mobil Terdakwa langsung ditangkap;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, menguasai dan mengantarkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dari pemerintah;
- Bahwa, adapun yang menawarkan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa adalah Yanto dan kemudian Terdakwa disuruh untuk menghubungi ARI lalu ARI suruh Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui menguasai dan perantara jual beli narkoba jenis sabu dan extacy tersebut dilarang;
- Bahwa, terdakwa mau disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu dan extacy tersebut oleh ARI dikarenakan dijanjikan akan diberikan Upah;
- Bahwa, Terdakwa sudah berkeluarga dengan seorang istri dan seorang anak Terdakwa yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini;
- Bahwa, Terdakwa kenal ARI dari Yanto;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal dengan Yanto sebagai teman kerja sebagai supir;
- Bahwa, Kalau Yanto dengan ARI sudah lama kenal dari sejak kecil;
- Bahwa, awalnya saat itu Terdakwa mau cari kerja dan Yanto menawarkan pekerjaan lalu Terdakwa di suruh untuk menghubungi ARI;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak narkoba jenis sabu dan extacy yang Terdakwa bawa, setelah ditangkap baru Terdakwa mengetahuinya;
- Bahwa, Terdakwa mau melakukannya karena Faktor Ekonomi Terdakwa dalam keadaan susah;
- Bahwa, Terdakwa bekerja sebagai supir;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih.6.1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK, 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy, 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru berada dalam penguasaan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa, Terdakwa melihat saat petugas kepolisian saat membuka tas warna hitam tersebut dan yang diingat Terdakwa berisikan 13 (tiga belas bungkus) narkoba jenis sabu dan extacy;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram;
2. 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram;
3. 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam;
4. 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
5. 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih;
6. 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai supir truk membawa batu bara di Palembang dan kemudian mengenal Ari dari teman Terdakwa yang bernama Yanto yang merupakan teman Terdakwa sehari-hari bawa truk ekspedisi, kemudian Yanto menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghubungi Ari kalau Terdakwa ingin pekerjaan dan Terdakwa

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mau dan kemudian Yanto memberikan nomor Handphone Ari kepada Terdakwa melalui WA lalu Ari yang menghubungi Terdakwa duluan dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Ari di Bagan Batu Riau tepatnya di sebuah warung kopi, dan pada saat bertemu Ari menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dan Ari menjanjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut ke Asahan;

- Bahwa, Terdakwa selanjutnya menyetujui tawaran Ari untuk mengantarkan narkoba kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke kos-kosan Ari di kota Pinang dengan menggunakan mobil Travel dan sampai di kos-kosan Ari tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit dan sesampainya Terdakwa di kos-kosan Ari pada tanggal 26 Januari 2024, Ari kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK untuk digunakan Terdakwa menerima narkoba terlebih dahulu dan kemudian mengantarkannya ke Asahan dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih;
- Bahwa, minyak mobil tersebut telah diisi oleh Ari dan Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Ari untuk uang makan dijalan;
- Bahwa, pada saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut, Terdakwa disuruh ARI untuk menerima narkoba tersebut terlebih dahulu di Kota Batu Labuhan Batu;
- Bahwa, Terdakwa kemudian berangkat sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 26 Januari 2024 dan Terdakwa sampai di Kota Batu sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berjumpa dengan seorang yang mengendarai mobil Innova warna hitam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pom Bensin Kota Batu kemudian orang tersebut turun dan memasukan 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto)

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10.772,91 gram ke mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan mengatakan “hati-hati di jalan ya bang”;

- Bahwa, setelah Terdakwa menerima tas yang berisi narkoba tersebut, Ari kemudian menghubungi akun *whatsapp* (WA) Terdakwa melalui handphone yang dibawa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru dan Ari selanjutnya mengatakan mengatakan “nanti di Tanjung Balai ada yang ngambil itu”;
- Bahwa, akun Whatsapp atas nama Jo dengan nomor 082273493322 tersebut adalah akun WA milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi akun Whatsapp dengan nomor 083153847895 dengan nama ucek yang merupakan akun milik ARI dalam hal transaksi narkoba;
- Bahwa, Terdakwa selanjutnya berangkat kembali dan sampai di daerah Asahan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Terdakwa ada berhenti makan di warung kecil, dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Simpang Kawat dan kemudian Ari menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih yang ada pada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa maju lagi sekitar 500 m (lima ratus meter) dan berhenti di rumah makan Gunung Sari 2 dan nantinya ada yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dan dengan mengikuti instruksi dari Ari kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan sampai di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa, saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang, dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., yang berada di unit 2 Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari salah satu tersangka tindak pidana narkoba yang telah saksi dan rekan saksi tangkap sebelumnya yaitu saksi Sarma Irawan Saragih, dan saat saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang, dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan interogasi, saksi Sarma Irawan Saragih menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkoba jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Ari dimana sebelumnya saksi Sarma Irawan Saragih ada berkomunikasi dengan Ari melalui Handphone ke nomor milik Ari kemudian saksi dan rekan saksi melakukan Penelusuran dan pelacakan terhadap Ari melalui Nomor Handphone miliknya yaitu 083153847895, dan kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D.



Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., juga menemukan informasi komunikasi akan ada pengiriman narkoba dalam jumlah besar dari wilayah kota Tanjung Balai menuju Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya menuju Kota Medan;

- Bahwa, kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian selama beberapa hari di kota Tanjung Balai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melihat 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh sedang melintas di jalan lintas Asahan tepatnya di jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., mengikuti mobil tersebut, dan saat itu kelihatan hanya ada 1 (satu) orang yang berada di dalam mobil tersebut;

- Bahwa, setelah saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., ikuti beberapa saat saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melihat mobil tersebut berhenti di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan karena khawatir akan berpindahannya barang bukti maka saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada di dalam mobil dan mesinnya masih dalam keadaan hidup;

- Bahwa, saat itu saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., menghalangi mobil tersebut dengan mobil yang digunakan oleh saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., kemudian saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi M. Nurmansyah, S.H., segera turun dan mengamankan terdakwa lalu saksi Alex Butar-Butar yang mengemudikan mobil kemudian ikut turun;

- Bahwa, selanjutnya saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penggeledahan saat itu, dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan 1 (satu) unit handphone android merek

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih ditemukan di bangku depan sebelah kiri pada mobil XENIA warna silver yang dikendarai Terdakwa tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram ditemukan di bawah kursi depan pada mobil XENIA warna silver yang dikendarai Terdakwa tersebut dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;

- Bahwa, saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2;
- Bahwa, saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., kemudian membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/30/01/POL.10086/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan tersangka an. AMIR RINDI ALIAS AMIR dengan hasil penimbangan berat kotor 10.887,47 gram dan berat bersih 9.997,47 gram lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut dengan berat bersih 99.98 gram dengan sisa berat penyisihan diduga narkoba jenis shabu 9,897,49 gram dan 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam) Pil warna coklat diduga narkoba jenis Extacy dengan hasil penimbangan berat kotor 10.898,91 gram dan berat bersih 10.772,91 gram

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut 172 butir dengan sisa penyisihan diduga narkoba jenis Extacy 29.284 butir dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 596/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram dan B. 1 (satu) plastik Klip berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil warna coklat kekuningan bentuk segi empat logo LV dengan berat netto 64,86 (enam puluh empat koma delapan enam) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas nama: AMIR RINDI ALIAS AMIR, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 731/FKF/2024 tanggal 21 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik yang diterima di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 07 Februari 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 disita dari AMIR RINDI 2. Satu unit handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 disita dari AMIR RINDI dengan kesimpulan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir Rindi, ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call logs

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan chat whatsapp antara 082273493322 (JO) dan 083153847895 (Ucok) sebagaimana yang telah dilampirkan. 2. Pemeriksaan image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 dari handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir Rindi tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan; 3. Pada handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI dilakukan pemeriksaan secara live analysis, dari pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call log antara 085246389949 dan 085370552054 sebagaimana yang telah dilampirkan; 4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 dari handphone merek Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**
4. **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umurnya, Terdakwa adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pertama pada dakwaan tersebut yaitu unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur : **tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa yang bekerja sebagai supir truk membawa batu bara di Palembang dan kemudian mengenal Ari dari teman Terdakwa yang bernama Yanto yang merupakan teman Terdakwa sehari-hari bawa truk ekspedisi, kemudian Yanto menyampaikan kepada Terdakwa untuk menghubungi Ari kalau Terdakwa ingin pekerjaan dan Terdakwa menyatakan mau dan kemudian Yanto memberikan nomor Handphone Ari kepada Terdakwa melalui WA lalu Ari yang menghubungi Terdakwa duluan dan selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Ari di Bagan Batu Riau tepatnya di sebuah warung kopi, dan pada saat bertemu Ari menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dan Ari menjanjikan kepada Terdakwa upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah Terdakwa mengantarkan narkoba tersebut ke Asahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya menyetujui tawaran Ari untuk mengantarkan narkoba kemudian pada keesokan harinya Terdakwa pergi ke kos-kosan Ari di kota Pinang dengan menggunakan mobil Travel dan sampai di kos-kosan Ari tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit dan sesampainya Terdakwa di kos-kosan Ari pada tanggal 26 Januari 2024, Ari kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK untuk digunakan Terdakwa menerima narkoba terlebih dahulu dan kemudian mengantarkannya ke Asahan dan 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dan minyak mobil tersebut telah diisi oleh Ari dan Terdakwa ada diberi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Ari untuk uang makan dijalan dan pada saat menyerahkan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut, Terdakwa disuruh ARI untuk menerima narkoba tersebut terlebih dahulu di Kota Batu Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian berangkat sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut sekitar pukul 01.00 Wib tanggal 26 Januari 2024 dan Terdakwa sampai di kota Batu sekitar pukul 05.00 wib kemudian Terdakwa berjumpa dengan seorang yang mengendarai mobil Innova warna hitam di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pom Bensin Kota Batu kemudian orang tersebut turun dan memasukan 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram ke mobil yang dikendarai Terdakwa tersebut dan mengatakan “hati-hati di jalan ya bang”;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima tas yang berisi narkoba tersebut, Ari kemudian menghubungi akun *whatsapp* (WA) Terdakwa melalui handphone yang dibawa Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru dan Ari selanjutnya mengatakan “nanti di Tanjung Balai ada yang ngambil itu” dan akun *Whatsapp* atas nama Jo dengan nomor 082273493322 tersebut adalah akun WA milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi akun *Whatsapp* dengan nomor 083153847895 dengan nama ucok yang merupakan akun milik ARI dalam hal transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa selanjutnya berangkat kembali dan sampai di daerah Asahan pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib di Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Terdakwa ada berhenti makan di warung kecil, dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah Simpang Kawat dan kemudian Ari menghubungi Terdakwa melalui 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih yang ada pada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa maju lagi sekitar 500 m (lima ratus meter) dan berhenti di rumah makan Gunung Sari 2 dan nantinya ada yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dan dengan mengikuti instruksi dari Ari kemudian Terdakwa berangkat menuju tempat tersebut dan sampai di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan dan selanjutnya Terdakwa menunggu orang yang akan mengambil narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan merupakan Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan oleh Undang-Undang sebagai pihak yang dapat diberikan izin khusus oleh Menteri untuk menyalurkan Narkotika serta bukan juga melakukan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bukan untuk reagensia diagnostik, serta bukan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Terdakwa tidak memiliki hak sebagaimana diatur dalam unsur kedua tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur : **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang, dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., yang berada di unit 2 Narkoba Polres Tebing Tinggi mendapatkan informasi dari salah satu tersangka tindak pidana narkotika yang telah saksi dan rekan saksi tangkap sebelumnya yaitu saksi Sarma Irawan Saragih, dan saat saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang, dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan interogasi, saksi Sarma Irawan Saragih menerangkan bahwa dirinya mendapatkan narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Ari dimana sebelumnya saksi Sarma Irawan Saragih ada berkomunikasi dengan Ari melalui Handphone ke nomor milik Ari kemudian saksi dan rekan saksi melakukan Penelusuran dan pelacakan terhadap Ari melalui Nomor Handphone miliknya yaitu 083153847895, dan kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., juga menemukan informasi komunikasi akan ada pengiriman narkotika dalam jumlah besar dari wilayah kota Tanjung Balai menuju Kota Tebing Tinggi dan selanjutnya menuju Kota Medan;

Menimbang, bahwa kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penyelidikan

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melakukan pengintaian selama beberapa hari di kota Tanjung Balai dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 14.00 wib saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melihat 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK tersebut sesuai dengan ciri-ciri yang diperoleh sedang melintas di jalan lintas Asahan tepatnya di jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan kemudian saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., mengikuti mobil tersebut, dan saat itu kelihatan hanya ada 1 (satu) orang yang berada di dalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., ikuti beberapa saat saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melihat mobil tersebut berhenti di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan dan karena khawatir akan berpindahnya barang bukti maka saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., langsung melakukan penindakan terhadap terdakwa yang saat itu masih berada di dalam mobil dan mesinnya masih dalam keadaan hidup dan pada saat itu saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., menghalangi mobil tersebut dengan mobil yang digunakan oleh saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., kemudian saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi M. Nurmansyah, S.H., segera turun dan mengamankan terdakwa lalu saksi Alex Butar-Butar yang mengemudikan mobil kemudian ikut turun;

Menimbang, bahwa, selanjutnya saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penggeledahan saat itu, dengan disaksikan oleh terdakwa sendiri dan barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan yaitu 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru dan 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih ditemukan di bangku depan sebelah kiri pada mobil XENIA warna silver yang dikendarai Terdakwa tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 3 (tiga) bungkus plastik yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram ditemukan di bawah kursi depan pada mobil XENIA warna silver yang dikendarai Terdakwa tersebut dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;

Menimbang, bahwa saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 dan saksi M. Nurmansyah, S.H., saksi Ivfren D. Sitanggang dan saksi Alex A Butar-Butar, S.H., kemudian membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 01/30/01/POL.10086/2024 tanggal 29 Januari 2024 yang dibuat oleh Pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) CP Tebing Tinggi, yang menyatakan bahwasanya hasil penimbangan atas barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis shabu dengan tersangka an. AMIR RINDI ALIAS AMIR dengan hasil penimbangan berat kotor 10.887,47 gram dan berat bersih 9.997,47 gram lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut dengan berat bersih 99.98 gram dengan sisa berat penyisihan diduga narkoba jenis shabu 9,897,49 gram dan 6 (enam) bungkus plastik transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh enam) Pil warna coklat diduga narkoba jenis Extacy dengan hasil penimbangan berat kotor 10.898,91 gram dan berat bersih 10.772,91 gram lalu dikirimkan/disisihkan ke Labfor Polda Sumut 172 butir dengan sisa penyisihan diduga narkoba jenis Extacy 29.284 butir dengan keterangan Barang Bukti setelah ditimbang dan disegel kemudian diserahkan kembali ke pihak Sat Narkoba Kepolisian Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 596/NNF/2024 tanggal 26 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya bahwasannya barang bukti yang diperiksa yaitu barang bukti A. 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih dengan berat Netto 99,98 (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan) gram dan B. 1 (satu) plastik Klip berisi 172 (seratus tujuh puluh dua) butir pil warna coklat kekuningan bentuk segi empat logo LV dengan berat netto 64,86 (enam puluh empat koma delapan enam) gram, barang bukti A dan B yang diperiksa milik tersangka atas

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama: AMIR RINDI ALIAS AMIR, dengan kesimpulan bahwa barang bukti A adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Barang Bukti B adalah benar positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, positif Caffeine yang berfungsi sebagai Xanthine Stimulant dan positif mengandung Ketamine yang berfungsi sebagai General Anaesthetic dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No.LAB.: 731/FKF/2024 tanggal 21 Februari 2024 oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya menerangkan bahwasannya telah diterima barang bukti Elektronik yang diterima di Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara tanggal 07 Februari 2024 berupa 1. Satu unit handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 dan 1 (satu) unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 disita dari AMIR RINDI 2. Satu unit handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 dan satu unit simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 disita dari AMIR RINDI dengan kesimpulan bahwa: 1. Pada image file handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir Rindi, ditemukan informasi berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call logs whatsapp dan chat whatsapp antara 082273493322 (JO) dan 083153847895 (Ucok) sebagaimana yang telah dilampirkan. 2. Pemeriksaan image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100267721534904 dari handphone merk Vivo Y21 model V2111 IMEI 1 : 868093057821098, IMEI 2 : 68093057821080 disita dari Amir Rindi tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan; 3. Pada handphone merk Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI dilakukan pemeriksaan secara live analysis, dari pemeriksaan ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa call log antara 085246389949 dan 085370552054 sebagaimana yang telah dilampirkan; 4. Pada image file simcard Telkomsel ICCID : 8962100046423899496 dari handphone merek Nokia Model TA-1174 IMEI 1 : 352713076292301, IMEI 2: 352713076292319 disita dari AMIR RINDI tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Terdakwa telah terbukti menerima Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 05.00 wib di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Pom Bensin Kota Batu Labuhan Batu dan Terdakwa telah terbukti menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi yaitu 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan Lintas Sumatera Desa Perlompongan, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, tepatnya di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 yang mana perbuatan tersebut telah terwujud oleh karena Terdakwa telah sampai di halaman parkir rumah makan Gunung Sari 2 tersebut dengan membawa narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK dan Terdakwa kemudian menunggu orang yang akan menemui Terdakwa dan selanjutnya mengambil narkotika jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut dari Terdakwa sesuai instruksi dari Ari, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan menerima dan menyerahkan Narkotika tersebut merupakan satu rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan yang dijanjikan oleh Ari yaitu upah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan Terdakwa terima setelah mengantarkan narkotika tersebut Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut sehingga unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur : **dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua dan ketiga diatas maka Terdakwa telah terbukti menerima dan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram yang positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram yang positif mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi tersebut merupakan Narkoba dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sehingga unsur "dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya bahwa setelah kami melihat dan mendengar fakta-fakta dalam persidangan, maka saatnya kami Penasehat Hukum terdakwa menganalisa fakta-fakta itu dan kami kaitkan dengan aturan hukum, yaitu Undang-Undang, doktrin, kebiasaan dan juga logika, bahwa dalam konstruksi

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



hukumnya posisi Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR dalam kasus ini hanyalah merupakan seorang kurir narkotika, dan bukanlah seorang penjual atau orang yang menjadi perantara dalam jual beli narkotika untuk memperoleh keuntungan;

Bahwa masalah beredarnya narkotika jenis shabu dan jenis lainnya ada dimana-mana termasuk di Negara Republik Indonesia tercinta ini dan tidaklah berdiri sendiri, karena persoalan ini adalah persoalan yang pelik dan kompleks sekali, kompleks dalam pengertian bahwa masalah narkotika bukanlah hanya masalah hukum *an sich*, akan tetapi juga masalah sosial budaya dan masalah ekonomi bahkan sedikit masalah politik, sehingga untuk menyelesaikan perkara ini tidaklah tepat hanya dilihat dari segi hukum *an sich*.

Sebagai salah satu ahli sosiolog yang beraliran ekonomi mengatakan bahwa penyebab penyimpangan pada perkembangan anak dan remaja adalah kemiskinan di rumah, ketidaksamaan sosial dan keadaan ekonomi lain yang merugikan dan bertentangan (Bonger, 1982), berdasarkan penelitian yang dilakukan seorang ahli bahwa tingkat kemiskinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kriminalitas (Mehanna, 2004), dan seseorang yang hidup dibawah garis kemiskinan lebih berpotensi melakukan tindakan ilegal karena tidak mendapatkan perhatian dari orang normal yang melakukan tindakan legal (Freeman, 1999);

Bahwa, meskipun Terdakwa mengakui perbuatannya sebagai kurir narkotika atau perantara dalam jual beli narkotika, namun Jaksa Penuntut Umum tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, walaupun hal-hal yang meringankan tersebut diakui oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya yang menyatakan bahwa:

1. Terdakwa mengakui berterus terang dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan barang narkotika;
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan pendapat HESSICK bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan;

Bahwa M. YAHYA HARAHAHAP juga berpendapat, fakta dan keadaan harus jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan mengenai fakta atau keadaan yang "memberatkan"

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt





dan “meringankan” terdakwa hendaklah jelas diungkapkan dalam uraian pertimbangan putusan. Hal ini sangat penting diuraikan, karena landasan yang dipergunakan sebagai dasar titik tolak untuk menentukan berat-ringannya hukuman pidana yang akan ditimpakan kepada Terdakwa, tidak terlepas dari fakta dan keadaan yang memberatkan atau meringankan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa sependapat mengenai perbuatan Terdakwa yang bersalah sebagai perantara atau kurir narkoba, namun penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat tentang pidana mati yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa, mengingat masih ada terdapat hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Bahwa kami yakin dan percaya, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara terdakwa yang sedang duduk menanti keadilan dihadapan kita ini, adalah Majelis Hakim yang memelopori ditetapkannya disiplin ilmu sosial yang lainnya dalam memeriksa perkara Narkoba dan Majelis Hakim yang tidak terjebak oleh apa yang disebut *trial by the press* dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu dan Narkoba jenis Extacy, akan tetapi benar-benar memeriksa dan memutuskan perkara narkoba yang menyangkut Terdakwa ini berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi dan bukanlah hukum itu adalah alternatif, bukan kewajiban seperti kata *Rad Bruch*, dan kalau kita hanya berdasarkan keadilan menurut Undang-Undang, maka kami khawatir kita akan menghidupkan ungkapan kuno : “Orang yang sering mematuhi Undang-Undang adalah sering merugikan keadilan (*Smmum Ius Suma Iniuiria*)” sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Theo Hujbres, OSC, dalam bukunya *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Tahun 1982 Hlm.33);

Bahwa apabila Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami mohonkan (Clementite) atas hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ini dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR bersikap kooperatif dan bersikap sopan selama persidangan berlangsung.
2. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR telah mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan dapat berjalan dengan lancar;
3. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
4. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR belum pernah dihukum;
5. Bahwa Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR ini merupakan tulang punggung keluarga, yang harus menghidupi anak dan istrinya.

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga oleh karenanya kami mohon kepada Majelis Hakim, agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya kepada Terdakwa AMIR RINDI alias AMIR ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada aspek represif yaitu dalam memberikan penjatuhan sanksi bagi pelaku kejahatan dengan mengedepankan aspek pembalasan dan aspek preventif yaitu prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan dan prevensi khusus yang ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan namun pemidanaan juga sepatutnya bertujuan agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terbatas sepanjang mengenai penjatuhan hukuman (*strafmacht*) terhadap diri terdakwa yaitu hukuman mati oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman (*strafmacht*) yaitu hukuman mati sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Penuntut Umum meniadakan salah satu tujuan pemidanaan yaitu agar pelaku kejahatan dapat memperbaiki diri serta belajar dari kesalahannya agar menjadi warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya seluruh dalil yang disampaikan Penasihat Hukum dalam Pembelaannya tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan pada seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dan ternyata seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan dengan mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana nantinya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram, 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkoba jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram dan 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru, 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih dan 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Amir Rindi Alias Amir** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menerima dan Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara Seumur Hidup**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik warna coklat emas yang berisi serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 10.887,47 gram dan berat bersih (Netto) 9.997,47 gram;
  - 6 (enam) bungkus plastik klip transparan yang berisikan 29.456 (dua puluh sembilan ribu koma empat ratus lima puluh enam) butir pil warna coklat narkotika jenis extacy dengan berat kotor (brutto) 10.898,91 gram dan berat bersih (netto) 10.772,91 gram;
  - 1 (satu) buah tas jinjing merek ATTO warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android merek VIVO warna biru;
  - 1 (satu) unit handphone merek NOKIA warna putih;
  - 1 (satu) unit mobil XENIA warna silver dengan Nopol BK 1305 AZK;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Agustus 2024**, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., M.M., sebagai Hakim Ketua, Lenny Lasminar S., S.H., M.H., Zephania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Agustus 2024**, oleh Lenny Lasminar S., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dede Stephan Kaparang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Rina Yose, S.H.**

**Lenny Lasminar S., S.H., M.H.**

**Zephania, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Taufik Harahap, S.H.**

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2024/PN Tbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)